

STRATEGI MENGHADAPI KEJAHATAN TEKNOLOGI INFORMASI MELALUI PELATIHAN BAGI UKM (USAHA KECIL DAN MENENGAH) YANG TERGABUNG DALAM DEWAN KERAJINAN NASIONAL (DEKRANAS) KOTA YOGYAKARTA

Oleh: Diana Rahmawati, M.Si., Afrida Putritama, M.Sc.,Ak., Ratna Yudhiyati, M.Comm.

ABSTRAK

Program pengabdian pada masyarakat ini memiliki tujuan untuk menentukan strategi dan tindakan yang tepat yang dapat diambil oleh UMKM yang tergabung dalam Dewan Kerajinan Nasional (DEKRANAS) Kota Yogyakarta dalam menghadapi kejahatan teknologi informasi melalui pelatihan

Khalayak sasaran pengabdian masyarakat ini adalah UMKM yang tergabung dalam Dewan Kerajinan Nasional Kota Yogyakarta yang dapat dikategorikan menjadi 5 cluster Kerajinan Batik dan fashion, Kerajinan logam, Kerajinan kulit, Kerajinan kayu dan Kerajinan aneka. Untuk kepentingan layanan pengabdian dan ketersediaan sarana dan prasarana maka diambil orang pelaku UMKM. Kegiatan pengabdian ini dikemas dalam bentuk pelatihan. Pelatihan dibagi menjadi dua tahap yaitu pelatihan untuk mengenalkan berbagai jenis kejahatan teknologi informasi dan perkembangan terkini kejahatan tersebut, dilanjutkan dengan pelatihan pengenalan undang-undang no 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik, dan terakhir pelatihan mengenai penentuan strategi dan tindakan yang tepat yang dapat dilakukan untuk mencegah dan menanggulangi kejahatan teknologi informasi.

Pelaksanaan kegiatan terselenggara selama 3 hari yaitu tanggal 28-30 Mei 2019. Berdasarkan pelaksanaan kegiatan pengabdian yang berupa pelatihan dan pendampingan diperoleh hasil sebagai berikut : 1). Peserta dapat mengetahui strategi dan tindakan yang dapat diambil dalam mencegah dan menanggulangi kejahatan teknologi informasi yang sesuai dengan profil dan karakteristik usaha masing-masing. 2). Kegiatan pengabdian dapat dikategorikan berhasil dilihat dari kepuasan yang pelaku UKM dalam kategori puas (73%), harapan para peserta dengan pelaksanaan pelatihan dalam kategori sesuai harapan sebesar 77 %. 3). Peserta merasakan manfaat langsung dari kegiatan pengabdian yang dilakukan, hal ini dapat ditunjukkan dengan sebesar 91% peserta menyatakan bahwa pelayanan yang diberikan baik oleh tim ahli maupun tim pengabdian dalam rangkaian kegiatan pengabdian telah sesuai dengan kebutuhan peserta.

Kata Kunci: *UMKM, kejahatan teknolog informasi*